

Khoirul Ulum, M.Pd.

GURU HONORER YANG TERTINDAS

(Oppresses Honorary Teachers)

JANJI
PALSU
DIABAIKAN

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.

*Guru Besar Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam
FTIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*



**GURU
HONORER
— YANG —
TERTINDAS**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Khoirul Ulum, M.Pd.

GURU HONORER — YANG — TERTINDAS

(Oppresses Honorary Teachers)

 Penerbit
litrus.

GURU HONORER YANG TERTINDAS
(Oppresses Honorary Teachers)

Penulis: Khoirul Ulum, M.Pd.

ISBN : 978-623-127-447-2

Copyright ©Agustus 2025

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; hlm.: xii + 94

Editor : Umi Zanariyah

Desainer sampul : Nihlatul Azizah

Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: September 2025

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan berbagai potensi kepada kita sehingga dapat memanfaatkannya untuk terus mengembangkan ilmu, kebudayaan, dan peradaban melalui riset, kajian, pendidikan dan lain sebagainya. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah bertindak sebagai guru umat manusia melalui kegiatan *tilawah*, *ta'lim* dan *tazkiyah*.

Selanjutnya dimaklumi bersama, seluruh bangsa di dunia percaya dan menaruh harapan besar kepada pendidikan sebagai sarana yang dapat merubah nasib manusia. Melalui pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi, hal ini memungkinkan setiap orang dapat melakukan mobilitas vertikal dan horizontal yang dapat memajukan diri, bangsa, dan negaranya guna meraih kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi, peran guru yang berkualitas serta profesional sangatlah penting. Guru tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Agar guru dengan kualifikasi tersebut dapat tercipta, mereka harus menempuh pendidikan profesi keguruan serta memiliki jaminan kesejahteraan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Namun hingga saat ini, mutu dan daya saing pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan mutu dan daya saing pendidikan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, khususnya di dunia pada umumnya. Di antara penyebabnya adalah karena masih banyak persoalan guru yang belum berhasil dipecahkan. Persoalan mutu guru, status kepegawaian, penyebaran, pembinaan dan kesejahteraannya masih belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Status guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan namun belum diangkat jadi ASN atau dengan status lainnya yang lebih menjamin kesejahteraan hidupnya, termasuk persoalan kemanusiaan dan keadilan yang belum terpecahkan.

Buku karya Khoirul Ulum selain menarik untuk dibaca juga dapat menjadi masukan berharga bagi para penanggung jawab pendidikan untuk mencari solusi yang terencana dan terukur. Dengan langkah tersebut, istilah “guru honorer yang tertindas” seperti yang tercantum dalam judul buku ini diharapkan dapat dihapuskan. Oleh karena itu, buku ini patut dibaca agar kita memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama dalam memajukan umat, bangsa, dan negara. Semoga harapan ini dapat terwujud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.



PRAKATA

Guru honorer merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, meskipun keberadaannya kerap kali berada dalam posisi yang termarginalkan. Di berbagai pelosok Indonesia, guru honorer mengisi kekosongan tenaga pendidik tetap dan menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang kekurangan sumber daya manusia. Ironisnya, kontribusi besar guru honorer tidak diiringi dengan status yang pasti, honorarium yang layak, maupun akses terhadap hak-hak dasar sebagai pekerja.

Masalah yang dihadapi oleh guru honorer tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kebijakan pendidikan di Indonesia. Sejak awal kemunculannya, guru honorer hadir sebagai solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam merekrut guru tetap sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pengajar yang mendesak. Seiring waktu, keberadaan guru honorer menjadi bagian permanen dalam sistem pendidikan, meskipun statusnya tidak pernah memperoleh kepastian hukum dan jaminan sosial yang layak.

Dalam praktiknya, guru honorer menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak kalah berat dibandingkan guru berstatus aparatur sipil negara, namun dengan upah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penindasan terhadap guru honorer tidak hanya terjadi dalam bentuk ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan psikologis. Ketidakjelasan dalam mekanisme honorarium, absennya perlindungan hukum, serta sulitnya akses terhadap jaminan kesehatan dan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang berlangsung secara sistemik.

Upaya untuk memperjuangkan hak dan pengakuan telah dilakukan oleh para guru honorer dalam berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi, petisi, forum advokasi, hingga pendekatan hukum kepada lembaga terkait. Aksi-aksi tersebut merupakan cerminan dari kesadaran kolektif atas pentingnya perlindungan hukum, status pekerjaan yang jelas, serta kesejahteraan yang layak.

Respons pemerintah terhadap tuntutan ini sudah mulai terlihat dalam beberapa kebijakan, namun pelaksanaannya masih kerap bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh guru honorer secara merata. Dengan menghadirkan buku ini, diharapkan terbangun kesadaran publik yang lebih luas mengenai pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan menghargai setiap kontribusi tanpa memandang status kepegawaian.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix

BAB I

Guru Honorer dan Realitas Pendidikan Indonesia.....	1
Definisi Guru Honorer.....	2
Peran Guru Honor.....	4
Sejarah Munculnya Guru Honorer di Indonesia.....	7
Jumlah Guru Honorer dan Distribusinya di Seluruh Indonesia.....	9

BAB II

Tantangan dan Kesulitan Guru Honorer	11
Ketidakpastian Status Pekerjaan.....	12
Beban Kerja yang Berat.....	14
Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan dan Pengembangan	17

BAB III

Penindasan dan Ketidakadilan bagi Guru Honorer.....	21
Ketidakjelasan Honorarium Guru Honorer.....	22
Diskriminasi Perlindungan Hukum dan Kesempatan Karier	24
Kesulitan dalam Akses Kesehatan dan Jaminan Sosial.....	26

BAB IV

Tuntutan Keadilan dan Pengakuan.....	31
Upaya Guru Honorer Mendapatkan Pengakuan Hak Setara	32
Demonstrasi, Aksi Protes, dan Perjuangan Guru Honorer	34
Harapan Mendapatkan Status atau Kesejahteraan Layak	36

BAB V

Upaya Pemerintah dan Kebijakan yang Ada	41
Peluang Mendapatkan Pengakuan dan Perlakuan Baik	42
Rekomendasi Memperbaiki Sistem Pendidikan dan Status Guru Honorer	45
Peran Guru Honorer Membentuk Masa Depan Pendidikan Indonesia	49

BAB VI

Solusi dan Harapan untuk Guru Honorer	53
Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer.....	54
Peran Masyarakat dalam Mendukung Guru Honorer.....	56
Mewujudkan Keadilan dan Kesenjangan di Dunia Pendidikan	59

BAB VII

Refleksi dan Inspirasi Guru Honorer	63
Kisah Inspiratif dari Guru Honorer yang Bertahan Meski Tertindas.....	64
Guru Honorer menjadi Pahlawan Masa Depan Bangsa.....	66

BAB VIII

Kondisi Struktural dan Politik dalam Sistem Pendidikan Indonesia.....69

 Sistem Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik..... 70

 Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia 72

 Perlindungan Hukum terhadap Guru Honorer 75

Daftar Pustaka..... 81

Profil Penulis 87

BAB I

GURU HONORER DAN REALITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Definisi Guru Honorer

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, guru diartikan sebagai seseorang yang bekerja atau berprofesi dalam bidang mengajar. Definisi ini menekankan bahwa mengajar merupakan inti dari peran seorang guru sebagai profesi. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal.

Secara umum, guru dipahami sebagai individu yang berperan dalam mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepada peserta didik. Dalam perspektif sosial, peran guru tidak terbatas pada lingkungan pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga mencakup aktivitas pendidikan di berbagai tempat lainnya yang bersifat nonformal.

Menurut Djamarah (2000), masyarakat memaknai guru sebagai sosok pendidik yang menjalankan tugasnya tidak hanya di institusi formal, tetapi juga di lingkungan nonformal seperti masjid, surau, maupun di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi seorang guru bersifat luas dan fleksibel, serta mencerminkan peran strategis guru dalam menciptakan proses pembelajaran di berbagai konteks sosial dan budaya.

Guru merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian terhadap hasil belajar, serta memberikan bimbingan dan pelatihan. Guru juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk jenjang pendidikan tinggi, pendidik yang melaksanakan fungsi serupa disebut sebagai dosen (Syafuruddin Nurdin, 2005).

Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan atau informasi di depan kelas, tetapi juga berperan sebagai tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran, menganalisis permasalahan, serta mengomunikasikan secara efektif. Oleh karena itu, guru honorer sepatutnya memiliki cita-cita yang tinggi, wawasan yang luas, kepribadian yang tangguh, serta jiwa kemanusiaan yang mendalam.

Istilah honor sendiri mengandung makna kehormatan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara itu, tenaga honorer merujuk pada individu

BAB II

TANTANGAN DAN KESULITAN GURU HONORER



Ketidakpastian Status Pekerjaan

Guru honorer memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan sistem pendidikan nasional di Indonesia, khususnya dalam menjawab permasalahan kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah, baik di wilayah terpencil maupun di daerah padat penduduk. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meskipun terjadi keterbatasan jumlah guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, status kepegawaian guru honorer hingga kini masih berada dalam kondisi yang tidak pasti dan belum memperoleh legitimasi yang kuat secara administratif maupun hukum.

Ketidakjelasan status tersebut sering kali berdampak pada munculnya berbagai bentuk ketidakadilan dalam praktik birokrasi pendidikan. Guru honorer kerap menerima upah yang jauh di bawah standar kelayakan hidup, tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan rekan sejawat yang berstatus PNS, serta menghadapi prosedur pengangkatan dan seleksi yang berbelit-belit dan tidak selalu transparan.

Kondisi ini memperparah ketimpangan dalam sistem manajemen kepegawaian di sektor pendidikan, terutama dalam hal perlindungan hak, akses terhadap jaminan sosial, serta kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesional dan jenjang karier secara berkelanjutan.

Akibat dari ketidakpastian tersebut, guru honorer berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial karena tidak memiliki perlindungan yang memadai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau ketika menghadapi kebijakan baru yang tidak berpihak.

Ketimpangan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem pendidikan, di mana sebagian tenaga pendidik masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan dalam status kepegawaian. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta realitas kerja guru honorer agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan rasa aman, layak, dan bermartabat (Sekhuti, 2022).

Situasi ketidakpastian status kepegawaian yang dialami oleh tenaga honorer di Indonesia telah menimbulkan keresahan yang mendalam,

BAB III

PENINDASAN DAN KETIDAKADILAN BAGI GURU HONORER



Ketidakjelasan Honorarium Guru Honorer

Masalah ketidakjelasan honorarium merupakan persoalan serius yang masih membayangi nasib guru honorer di Indonesia. Keberadaan guru honorer sebagai tulang punggung pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ASN tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang layak.

Guru honorer memainkan peran strategis dalam mendukung kelangsungan pembelajaran, namun sering kali berada dalam kondisi kerja yang rentan. Tidak adanya standar honorarium nasional menjadi akar persoalan yang menciptakan ketimpangan antarwilayah, tergantung pada kebijakan daerah dan kemampuan anggaran sekolah masing-masing (Raihani, 2021).

Tidak adanya standar honorarium nasional bagi guru honorer menjadi pemicu ketimpangan pendapatan antarwilayah. Guru honorer di berbagai daerah menerima upah rendah yang bervariasi, tergantung pada kebijakan lokal dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga kerap kali berada di bawah UMR (Azahra S, 2023).

Di banyak daerah, guru honorer hanya memperoleh penghasilan antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Jumlah ini jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, terutama di wilayah urban yang biaya hidupnya tinggi. Tidak hanya itu, honor yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja, termasuk pengajaran penuh waktu, pengelolaan kelas, penyusunan laporan administrasi, hingga pembinaan kegiatan ekstrakurikuler (Setiawan, 2022). Bahkan, keterlambatan pencairan honor selama berbulan-bulan turut memperburuk kondisi sehingga mengakibatkan ketidakpastian finansial dan tekanan psikologis bagi para guru.

Ketidakjelasan ini juga berdampak pada aspek profesionalitas. Rendahnya honor membuat banyak guru honorer kehilangan motivasi untuk mengajar dan enggan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi. Akibatnya, kualitas pembelajaran berisiko menurun. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (Kurniawati & Arifin, 2021).

BAB IV

TUNTUTAN KEADILAN DAN PENGAKUAN



Upaya Guru Honorer Mendapatkan Pengakuan Hak Setara

Guru honorer merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kekurangan tenaga pendidik. Namun, hingga kini posisi guru honorer masih berada dalam bayang-bayang ketidakpastian, baik dari sisi status kepegawaian, kesejahteraan, maupun pengakuan profesional.

Berbeda dengan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), guru honorer umumnya menerima honor di bawah upah minimum regional (UMR), tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, serta kerap luput dari perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional (Hidayat, 2021). Ketimpangan inilah yang mendorong para guru honorer untuk melakukan berbagai upaya guna memperoleh pengakuan dan hak yang setara dengan guru ASN.

Secara individual, banyak guru honorer meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan formal lanjutan, seperti menyelesaikan jenjang strata satu (S-1) hingga mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Hal ini dilakukan agar guru dapat memenuhi syarat administratif untuk mengikuti seleksi ASN atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), serta memperoleh sertifikat pendidik yang menjadi prasyarat untuk menerima tunjangan profesional.

Di samping itu, keterlibatan aktif dalam organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi langkah strategis untuk mengakses pelatihan, berbagai informasi kebijakan, dan memperkuat solidaritas profesi dalam memperjuangkan hak-hak guru honorer.

Upaya kolektif juga dilakukan melalui berbagai bentuk advokasi sosial. Guru honorer di berbagai daerah secara berkala menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan mereka, mulai dari kenaikan honor, penghapusan tes seleksi PPPK bagi guru yang sudah lama mengabdikan, hingga permintaan pengangkatan langsung menjadi ASN berdasarkan masa kerja.

Selain demonstrasi, para guru juga membuat petisi daring, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden dan DPR, serta memanfaatkan media sosial untuk membangun dukungan publik terhadap perjuangan guru honorer. Upaya ini sering kali didukung oleh lembaga swadaya masyarakat

BAB V

UPAYA PEMERINTAH DAN
KEBIJAKAN YANG ADA



Peluang Mendapatkan Pengakuan dan Perlakuan Baik

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mencanangkan transformasi besar terhadap status kepegawaian guru honorer, yakni melalui penghapusan status honorer serta transisi ke jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K). Kebijakan ini membuka peluang penting bagi guru honorer yang telah lama mengabdikan diri memiliki akses legal formal untuk memperoleh pengakuan kerja yang lebih resmi dan berjenjang. Namun, kesempatan ini tidak datang begitu saja. Guru tetap harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, mengikuti seleksi yang bersifat kompetitif, serta menjalani pelatihan profesional agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk ASN atau PPPK dan lolos dalam formasi yang tersedia (Afrizalni, 2024).

Untuk meningkatkan daya saing dalam seleksi PPPK/P3K, guru honorer memanfaatkan pelatihan profesi, komunitas belajar (MGMP/KKG), dan sertifikasi pendidikan (PPG). Pelatihan luar sekolah dan sertifikasi menjadi strategi yang meningkatkan kinerja serta profesionalisme honorer sekaligus memperbesar peluang guru honorer lolos seleksi dan diakui sebagai pegawai tetap (Patta, 2022).

Pendekatan semacam ini tidak hanya berorientasi pada pengakuan, tetapi juga peningkatan mutu pengajaran. Guru honorer memegang peranan penting dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana jumlah guru berstatus PNS masih sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, guru honorer hadir untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah dasar maupun menengah dengan dedikasi tinggi, meskipun harus bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak, terutama dari sisi kesejahteraan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Surya (2020), guru honorer mencerminkan permasalahan struktural dalam kebijakan pengangkatan tenaga pendidik yang belum merata dan adil. Status guru honorer sebagai non-ASN menyebabkan akses terhadap hak-hak kepegawaian menjadi terbatas, seperti gaji yang layak, tunjangan pensiun, serta jaminan perlindungan sosial dan kesehatan.

BAB VI

SOLUSI DAN HARAPAN UNTUK GURU HONORER



Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Pemerintah telah merumuskan regulasi yang lebih komprehensif untuk guru tidak tetap, termasuk honorer. Beberapa langkah dihasilkan, seperti penetapan gaji tetap, perlindungan kesehatan, perjanjian kerja formal, dan akses pelatihan profesional untuk meningkatkan kompetensi honorer. Peraturan pemerintah ini mempertegas standar penerimaan guru honorer berdasarkan pengalaman, kompetensi, serta profesionalisme dengan tujuan memberikan payung hukum yang jelas dan perlindungan sosial (Fauzi, 2024).

Kebijakan pengangkatan guru honorer ke dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diinisiasi dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan data Januari 2024, sebanyak 567.032 guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK, dan daerah mengajukan tambahan formasi 241.853 untuk 2024 (Sugiarti, 2024).

Regulasi yang diberlakukan turut menginisiasi model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk gaji dan tunjangan guru honorer diberikan melalui APBN dan APBD, sementara pemerintah daerah diperkenankan memberikan subsidi regional tambahan, misalnya pemberian Rp50.000 per guru sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kesejahteraan lokal (Hutasuhut, 2025).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program dan kebijakan. Langkah-langkah tersebut mencakup perluasan akses pendidikan, peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan efisiensi sistem pendidikan.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama dalam dunia pendidikan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru tidak tetap atau guru honorer.

Ungkapan “Bangsa yang besar dibangun oleh guru” seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

BAB VII

REFLEKSI DAN INSPIRASI
GURU HONORER



Kisah Inspiratif dari Guru Honorer yang Bertahan Meski Tertindas

Alvi Noviardi memulai kebiasaan mengumpulkan barang bekas sejak pertama kali menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1988. Aktivitas ini bukanlah sesuatu yang ia anggap memalukan, melainkan cara untuk membantu membiayai kuliahnya. Dalam menjalani kuliah, ia juga mulai mengajar sebagai guru honorer. Setiap selesai belajar atau mengajar, ia membawa karung dan menyusuri jalanan untuk mencari barang bekas yang bisa dijual.

Kebiasaan tersebut terus dijalani bahkan setelah menikah dan memiliki dua anak. Selama 36 tahun, Alvi mengabdikan diri sebagai guru honorer sekaligus pengumpul barang bekas. Sepulang mengajar, ia langsung mencari rongsokan dan membawanya pulang. Dalam kegiatannya, Alvi sering kali bertemu dengan peserta didik atau alumni yang mengenalnya. Namun, ia tidak pernah merasa malu menjalani pekerjaan tersebut.

Barang-barang bekas yang dikumpulkan disimpan selama satu minggu sebelum akhirnya dijual. Hasil penjualan per minggu biasanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Barang yang dikumpulkan beragam, mulai dari gelas plastik hingga logam seperti tembaga. Tembaga memiliki harga jual paling tinggi, yaitu sekitar Rp60 ribu per kilogram, meskipun proses pengumpulannya memakan waktu cukup lama.

Kisah Alvi mulai mendapat perhatian publik pada akhir 2023 hingga awal 2024. Berbagai bantuan pun datang, salah satunya dari Amal Bakti Islami yang membangunkan sebuah warung untuk menambah penghasilannya. Sejak memiliki warung pada pertengahan 2024, Alvi tidak lagi mengumpulkan barang bekas sepulang mengajar.

Kini setiap kali bel pulang sekolah berbunyi, Alvi langsung menuju rumahnya di Kampung Bantar Muncang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ia menjalani hari-harinya dengan semangat bersama kedua anaknya setelah sang istri meninggal dunia. Selain mengelola warung, Alvi masih aktif mengajar di sebuah madrasah sanawiah yang berlokasi di Mangkalaya, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ia mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dan terus berkomitmen dalam mendidik generasi muda.

BAB VIII

KONDISI STRUKTURAL DAN POLITIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA



Sistem Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik

Sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan atau manajemen di mana seluruh kewenangan dan pengambilan keputusan terfokus pada tingkat pusat. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi berarti bahwa pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan instruksi atau arahan yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Setyaningsih, 2017).

Dalam perspektif ekonomi manajerial, konsep sentralisasi mengacu pada praktik pengambilan keputusan yang terpusat pada sekelompok kecil manajer atau pimpinan puncak dalam suatu struktur organisasi. Artinya, keputusan strategis maupun operasional dikendalikan oleh otoritas tertinggi, sementara unit-unit di bawahnya berfungsi sebagai pelaksana yang tunduk pada keputusan tersebut. Pendekatan ini umumnya diterapkan untuk menjaga konsistensi arah kebijakan, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan keseragaman prosedur dalam suatu organisasi atau lembaga.

Fenomena sentralisasi pendidikan melahirkan berbagai dampak negatif yang kompleks.

1. Kecenderungan totalitarian dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana semua aspek dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat.
2. Munculnya pola manajemen yang seragam di seluruh satuan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi, termasuk dalam model pengembangan sekolah dan strategi pembelajaran.
3. Terjadi homogen dalam proses pembudayaan masyarakat yang mengikis keragaman nilai-nilai lokal.
4. Kebudayaan daerah mengalami pelemahan karena kurangnya ruang untuk mengekspresikan identitas kultural dalam sistem pendidikan yang seragam.
5. Sistem ini berisiko menghasilkan sumber daya manusia yang bersifat mekanistik, seperti robot yang miskin inisiatif dan kurang memiliki kreativitas karena terbiasa berada dalam sistem yang tidak mendorong kemandirian berpikir.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizalni, I, dkk. “Masa Depan Guru Honorer Terkait dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023”. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 2(1): 21—30. 2024.
- Agustian, K, dkk. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar”. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1): 309—317. 2025,
- Agustin, N, dkk. “Pengembangan Instrumen Kepuasan Kerja Guru Honorer”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5): 8760—885. 2021.
- Amanda, S dan Salim A. “Pengaruh Empowering Leadership, Motivasi Kerja terhadap Resiliensi Guru Honorer”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12). 2024.
- Angelina, P, Kartadinata S, dan Budiman, N. “Kompetensi Pedagogik Guru di Era Disrupsi Pendidikan dalam Pandangan Islam”. *Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2): 305—319. 2021.
- Anggraheni, M D, Sudibjo N, dan Harsanti H R. “The Role of Meaningful Work, Work Engagement, and Strength Use in Enhancing Teachers’ Job Performance: A Case of Indonesian Teachers”. *Open Education Studies*, 7(1). 2025.
- Azahra S. “Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidaksetaraan Upah Guru Honorer dalam Sistem Pendidikan”. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5): 50—60. 2023.

- Baids, F. "Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: Perspektif Hegemoni dalam Pendidikan Menurut Antonio Gramsci". *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 9(2): 360—368. 2024.
- Chyquitita, T. "Meningkatkan Kualitas Pengajaran: Menyikapi Tantangan Profesionalisme Guru di Masa Kini". *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3): 311—320. 2024.
- Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Desiana, U S. "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara". *Lex Administratum*, 9(1). 2021.
- Dhobith, A. "Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer di Indonesia". *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1): 44—62. 2024.
- Djamarah, S B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faizah, N dan Rahman K A. "Pengaruh Internal Locus of Control dan Job Insecurity terhadap Burnout Guru Honorer Sekolah dengan Job Stress sebagai Variabel Moderasi". *Indonesian Educational Administration and Leadership Journal*, 4(1): 1—19. 2022.
- Fauzi, A, dkk. "Strategic Efforts to Improve the Professionalism of Honorary Teachers". *Journal of Islamic Education Research*, 6(2): 197—209. 2025.
- Hanafi, R A A dan Fitriani A. "Psychological Impact of Learning Loss on Social Emotional Aspects of Students Post Covid-19 Pandemic Period". *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 6: 502—520. 2024.
- Herianti, E, Marundha A, dan Haryanto H. "An Accounting Review of Regional and Central Budgeting Dynamics in Indonesia". *Journal of Infrastructure, Policy, and Development*, 8(8): 6355—6355. 2024.
- Hutahaeen, Y F dan Harahap M. "Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Tenaga Kerja Honorer Implementasi Metode Maut pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara". *JIKTEKS: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 1(01): 01—14. 2022.

- Hutasuhut, S, dkk. “Kesejahteraan Guru di Indonesia”. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1): 227—235. 2025.
- Idris, I, Hidayat I F, dan Anas A M. “Menyulam Potensi: Rancangan Kebijakan terhadap Guru Honorer di Era Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”. *Jurnal PENA: Penelitian dan Penalaran*, 12(1): 43—61. 2025.
- Indrianingrum, I dan Puspitasari I. “Evaluasi Proses Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara”. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1): 78—80. 2021.
- Istiqomah, N dan Tjalla A. “The Influence of Self-Efficacy and Job Satisfaction on the Psychological wellbeing of the Honorary Teacher State High School in Depok City”. *JISAE: Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation*, 9(2): 85—94. 2023.
- Kusumah, C. K. “12-Years Compulsory Education Policy and Education Participation Completeness: Evidence from Indonesia”. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(2): 187—201. 2021.
- Listiawati, N, dkk. “Analysis of Implementing Realistic Mathematics Education Principles to Enhance Mathematics Competence of Slow Learner Students”. *Journal on Mathematics Education*, 14(4): 683—700. 2023.
- Maswana, Anam K, Pratiwi A, dan Siti A. “Peran Guru Honorer sebagai Fasilitator dalam Membudayakan Berpikir Kritis di Lingkungan Sekolah: Studi Kasus di SMPN 21 Mataram”. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(12). 2024.
- Matos, G. A. “Pendidikan Berkelanjutan di Era Digital: Menjembatani Kesenjangan Keadilan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045”. *Journal Sains Student Research*, 3(5): 719—729. 2025.
- Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, D O dan Prasetyo, A. R. “Job Insecurity dan Motivasi Kerja pada Guru Sekolah Dasar (SD) Honorer di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”. *Jurnal Empati*, 10(4): 277—286. 2021.

- Nugroho, O N Y dan Wibowo D H. “Gratitude dan Psychological Well-Being pada Guru Honorer”. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 7(1). 2025.
- Nurdin, N. “Guru Honorer dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil”. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2): 10—19. 2021.
- Patta, A, dkk. “Peningkatan Kinerja Guru Honorer melalui Pelatihan Luar Sekolah SMPN 2 Negeri”. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 6(01): 1—8. 2022.
- Purwandani, A, Sholihah Q, dan Rozikin M. “Improving the Welfare of Honorary Teachers Through the Implementation of Pentahelix in Stakeholders in the Scope of Education”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 7(3): 624—635. 2024.
- Rachmi, A R, dkk. “Menganalisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Honorer terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMKN 1 Driyorejo”. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(2): 263—272. 2024.
- Rahmawati, A P. “Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) sebagai Sistem Penyebaran Guru untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T”. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series* 5(2): 293—300. 2022.
- Rois, M F A N dan Nurudin M H. “Kesetaraan gender dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila”. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1): 21—27. 2024.
- Rosita, S dan Tialonawarmi F. “Persepsi dan Harapan Guru Honorer tentang Kebijakan Kenaikan Gaji dari Pemerintah”. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(4): 2282—2296. 2025.
- Salsabilla, A. “Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidaksetaraan Upah Guru Honorer dalam Sistem Pendidikan”. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5): 50—60. 2023.
- Sardiman, A M. 2011. *Pendidikan Karakter dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta. Makalah.
- Sari, T. N. “Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan antara Daerah dan Perkotaan”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4). 2025.

- Sekhuti, L. “Penghapusan Tenaga Honorer dalam Perspektif Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Sosial untuk Mewujudkan ASN Profesional”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2): 213—226. 2022.
- Setiawan, I.” Relevansi Tenaga Honorer terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara”. *Jurnal Niara*, 16(3): 479—483.
- Setyaningsih, K. “Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat”. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 3(1): 76—94. 2017.
- Sinaga, P, dkk. “Pendangan Tenaga Pendidikan Mengenai Gaji Guru Honorer di Indonesia terhadap Sila Kelima Pancasila di SMPN 24 Medan”. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(01): 123—131. 2025.
- Sugiarti, C dan Wati U R. “Analisis Dampak Kebijakan PPPK terhadap Kesejahteraan Guru: Tinjauan Gaji, Tunjangan, Jaminan Sosial, dan Motivasi Kerja”. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 6(2): 61—74. 2024.
- Syafruddin, N. 2005. *Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Peserta didik dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Ciputat: Quantum Teaching.
- Waluyati, I dan Azmin, N. “Literasi Anak sebagai Pilar Pendidikan di Wilayah Pesisir dan Daerah 3T Kabupaten Bima”. *MAPAHU: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1): 1—6. 2025.
- Wardana, M R F dan Solehudin R H. “Peran Dukungan Publik dalam Kesejahteraan Guru Honorer: Studi Kasus Strategi Kebijakan Pendidikan di Jakarta Pusat”. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas*, 2(1), 46—56. 2024.
- Yumame, J, Judijanto L, dan Kasetyaningsih S W. “Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Analisis Administratif”. 3(1): 307—318. 2025.
- Zamroni, A. “Implementasi dan Kendala Pelaksanaan Pembinaan Profesional Guru di Sekolah Menengah Atas”. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiah*, 8(2): 276—292. 2019.



PROFIL PENULIS




Khoirul Ulum, M.Pd., lahir di Bekasi pada 2 April 1998. Penulis merupakan putra pertama dari pasangan Muh. Hoiri dan Nasiroh yang berasal dari suku Madura. Pendidikan dasar penulis tempuh di SDN Jatiranggon 1 Bekasi, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Sumurnangka dan SMP At-Tholhawiyah, Madura. Pendidikan jenjang SMA diselesaikan di SMA Islam Darul Abror, Bekasi.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Penulis melanjutkan studi S-1 di Fakultas Tarbiyah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Kemudian, menyelesaikan pendidikan S-2 pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Di luar aktivitas akademik, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat periode 2024—2025.

Saat ini, penulis aktif sebagai tenaga pendidik di MTS Raudlatul Mu'alimin dan SMA Islam Darul Abror, Bekasi. Penulis juga dipercayai menjadi dosen di Universitas PTIQ Jakarta. Selain itu, penulis juga produktif dalam bidang kepenulisan dengan total 16 karya tulis yang telah diterbitkan, sembilan di antaranya berbentuk buku dan tujuh lainnya dalam bentuk artikel jurnal. Untuk keperluan komunikasi, penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di alamat: khoirull.498@gmail.com atau melalui akun Instagram: [@Khoirull_Ulum](https://www.instagram.com/Khoirull_Ulum).

NOTES

[illegible]



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+628993675845 (Iqbal)

+6289608684456 (Alvi)

+6289605725749 (Rizal)

+6285331956625 (Khoir)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Ringan
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 10 eksemplar
Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Sedang
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 25 eksemplar
Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Berat
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 50 eksemplar
Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Facilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku
1.400.000

Paket 5 Buku
1.500.000

Paket 10 Buku
1.850.000

Paket 25 Buku
2.550.000

Paket 50 Buku
3.450.000

Paket 100 Buku
5.350.000

**Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar*

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0899-3675-845 | 0896-0868-4456 | 0896-0572-5749



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

GURU HONORER YANG TERTINDAS

(Oppresses Honorary Teachers)

Guru Honorer yang Tertindas adalah sebuah karya yang menyuarakan realitas pahit di balik profesi mulia menjadi seorang guru. Buku ini mengangkat potret kehidupan para guru honorer di Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pendidikan di berbagai pelosok negeri, namun kerap terpinggirkan dari sistem birokrasi dan kebijakan negara.

Melalui pendekatan naratif dan analisis sosial, buku ini menyatukan suara-suara para guru honorer dari berbagai daerah. Kesaksian-kesaksian nyata mengenai gaji yang jauh di bawah upah minimum, pengabdian yang tidak sebanding dengan perlakuan, dan ketimpangan akses terhadap peningkatan karier menjadi benang merah yang menyayat nurani pembaca. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana negara belum sepenuhnya hadir untuk para pendidik informal.

Di dalam buku ini memuat materi-materi berikut.

- Guru Honorer dan Realitas Pendidikan Indonesia
- Tantangan dan Kesulitan Guru Honorer
- Penindasan dan Ketidakadilan bagi Guru Honorer
- Tuntutan Keadilan dan Pengakuan
- Upaya Pemerintah dan Kebijakan yang Ada
- Solusi dan Harapan untuk Guru Honorer
- Refleksi dan Inspirasi Guru Honorer
- Kondisi Struktural dan Politik dalam Sistem Pendidikan Indonesia